



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

ꦩꦶꦏꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦺꦴꦱꦺꦱꦺꦴꦠꦤꦶ

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367531 / 368828 Fax. (0274) 368828

Email : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id>

Bantul, 25 Juni 2025

Kepada

Nomor : B/400.7.7.1/02185
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Dokumen
Hal : SK Perbup terkait Renkon
PIE Pernapasan

Yth. Bupati Bantul
Cq. Bagian Hukum Setda Bantul

di –
Bantul

Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.04/C.V/14125/2024 tanggal 30 September 2024 tentang penyusunan dokumen rencana kontingensi penanggulangan penyakit berpotensi wabah/kegawatdaruratan kesehatan masyarakat dan rapat koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Bupati Rencana Kontingensi Penyakit Infeksi Pernapasan pada tanggal 14 Mei 2025 dan tanggal 20 Juni 2025, kami mengajukan rancangan tersebut untuk bisa disahkan menjadi produk hukum melalui Peraturan Bupati Bantul.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, M.M.R.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003

LAMPIRAN

Surat Nomor : B/400.7.7.1/02185

Perihal : SK Perbup terkait Renkon PIE Pernapasan

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG RENCANA KONTINGENSI PENYAKIT INFEKSI EMERGING PERNAPASAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak COVID-19 diumumkan sebagai pandemi pada tahun 2020, lebih dari 767 juta kasus COVID-19 dan lebih dari 6.9 juta kematian dilaporkan secara global. Tanggal 5 Mei 2023, *World Health Organization* (WHO) telah mencabut status PHEIC/ KKMMMD COVID-19. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berakhirnya wabah COVID-19 melalui Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pencabutan status kedaruratan COVID-19 menjadikan momentum penguatan kapasitas nasional, regional dan global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya pembelajaran yang diperoleh selama fase respons akut pandemi tahun 2020 - 2023 untuk kesiapsiagaan pandemi yang akan datang. Pandemi COVID-19 sejak 2020-2023, telah memberikan pelajaran pentingnya peningkatan sistem kesiapsiagaan dan ketahanan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan melibatkan multisector.

Kasus COVID-19 di Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Oktober 2024 sebanyak 76.629 kasus konfirmasi dan 1.819 kematian (CFR : 2,3%) tersebar di 17 kecamatan diantaranya Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul dan kapanewon Kasihan dengan kasus konfirmasi terbanyak. Surveilans, 2024)

Ancaman infeksi pernapasan lain diantaranya MersCoV yang masih ditemukan di Timur Tengah, dimana Kabupaten Bantul setiap tahun memberangkatkan Jemaah haji dan Umrah.

Kesiapsiagaan dan ketahanan kesehatan terhadap ancaman Penyakit Infeksi Pernapasan perlu diatur melalui Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Kontingensi Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Kabupaten Bantul belum memiliki peraturan hukum dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan kontingensi PIE Pernapasan.

Tujuan Peraturan Bupati Ini untuk memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan koordinasi terpadu antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Kontingensi PIE Pernapasan.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang diwujudkan dalam Peraturan Bupati ini yaitu keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dalam menghadapi ancaman Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan.

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok pikiran

a. Aspek Filosofis

Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, diperlukan tata kelola yang baik dalam menghadapi ancaman Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan.

Pengaturan Rencana Kontingensi Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan disusun untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1502/2023 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan.

b. Aspek Sosiologis

Tata kelola yang baik dalam menghadapi ancaman kesehatan dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Mengikutsertakan multisektoral dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kesehatan akan meningkatkan kapasitas respon.

c. Aspek Yuridis

Kabupaten Bantul belum memiliki peraturan dalam penanggulangan krisis kesehatan terutama Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan. Adapun peraturan yang akan diakomodir adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1502/2023 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan.

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati ini mencakup:

Pasal 1 Ketentuan Umum

Pasal 2 Maksud

Pasal 3 Tujuan

Pasal 4 Penyusun dan Sistematika

Pasal 5 Dokumen Rencana Kontingensi

Pasal 6 Pelaksanaan

Pasal 7 Peninjauan Ulang

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9 Pendanaan

Pasal 10 Penutup

3. Objek yang akan diatur

Objek yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini Penyakit Pernapasan.

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Jangkauan pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu unit kerja dan peran masing-masing unit kerja dalam tata Kelola Rencana Kontingensi Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan.

2. Arah pengaturan

Arah pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mengatur pembagian peran unit kerja, tahapan tata kelola Rencana Kontingensi Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Kontingensi Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan.

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, M.M.R.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003